

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKTOR ESDM
PEMBERIAN IUP TAHAP OPERASI PRODUKSI
(MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN)**

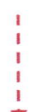
JL.MGR. SOEGIJOPRANOTO NO. 1 SEMARANG 50131



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

		Nomor SOP	
		Tgl Pembuatan	
		Tgl Revisi	
		Tgl Efektif	
		Disahkan Oleh Nama SOP	Kepala Dpmptsp Provinsi Jawa Tengah Pemberian IUP Tahap Operasi Produksi (Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan)
		Kualifikasi Pelaksana	
		- Front office: Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan izin) - Back office/Tim Teknis : 1. Minimal berpendidikan S1 (harus menguasai persyaratan izin); 2. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK; - Verifikator adalah Tim Teknis yang memproses keabsahan dokumen izin dan non izin; - Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah berupa penandatanganan SK izin; - Petugas memiliki komunikasi yang baik, jujur, teliti, mampu mengendalikan emosi.	
		Peralatan/Perlengkapan	Komputer, Mobil / Kendaraan Roda dua Formulir / Blangko permohonan, Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan izin,
		Pencatatan dan Pendataan	
		Formulir / Blangko permohonan, Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pengambilan izin, Dokumen izin.	
Dasar Hukum			
1	Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);		
2	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);		
3	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undaig Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;		
4	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
5	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;		
6	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;		
7	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara;		
8	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
9	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;		
10	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;		
11	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan SOP;		
12	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;		
Keterkaitan			
1	Kementerian ESDM, Kementerian PU & PR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan;		
2	Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKPM RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM;		
3	Kementerian Keuangan;		
4	SKPD Kabupaten / Kota terkait;		
5	Gubernur Provinsi Jawa Tengah;		
6	Tim KerjaTeknis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah.		
Peringatan			
1	Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya / cek lokasi		
2	Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan pemberian / penolakan izin		
3	Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 10 hari kerja , disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap		
4	Biaya Retribusi 0 Rupiah		
5	Pencapaian SOP dalam kondisi normal		

Keterangan

	Start / Akhir Proses
	Proses
	Pengambilan Keputusan
	Dokumentasi
	Alur Proses Kegiatan
	Proses Kembali
	Lanjut / Perpindahan aktifitas halaman berikutnya
	File Manual / Hard Copy
	Soft File

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

RATNA KAWURI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19640510 198903 2 011